

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Hukum bertujuan untuk mencapai suatu keadilan dan untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia dalam segala bentuknya, oleh karena itu obyeknya yang diatur sangat kompleks sifatnya. Berbagai perbuatan keadaan dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat merupakan kebutuhan hukum masyarakat yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan ke dalam undang-undang. Karena sifat manusiawinya pembentuk undang-undang maka produk yang dihasilkan tentu tidak akan terlepas dari kekurangan, kelemahan atau ketidaksempurnaan.

Begitu juga halnya Hukum Acara Pidana kita harus mampu menjaga batas antara dilaksanakan upaya paksa, yaitu penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan baik barang maupun badan dan pembukaan surat-surat dengan hak seseorang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana, sehingga mencerminkan bahwa Hukum Acara Pidana kita masih dalam ruang lingkup suatu negara hukum.

Digunakannya salah satu upaya paksa di atas maka telah terjadi pelanggaran hak asasi seseorang, padahal di lain pihak untuk mencari bukti bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana tersebut. Keadaan seperti ini merupakan suatu konsekuensi dari dianutnya asas praduga tak

bersalah oleh Hukum Acara Pidana kita, seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman sebagai berikut :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari isi pasal di atas ini dapat disimpulkan bahwa, meskipun seseorang yang disangka telah melakukan suatu perbuatan pidana haruslah dianggap tidak bersalah sampai suatu pengadilan menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka orang yang disangka telah melakukan perbuatan pidana itu haruslah dijunjung hak asasinya, sedangkan untuk mencari pembuktian bahwa orang yang disangka melakukan perbuatan pidana itu betul-betul bersalah, terpaksa digunakan salah satu atau beberapa dari upaya paksa.

Dengan timbulnya hal baru di dalam KUHAP yang disebut praperadilan maka diharapkan sebagai alat bagi tersangka untuk menggunakan hak-hak yang dimilikinya atas tindakan penyidikan yang dirasakan melanggar hak-hak asasi dari tersangka. Praperadilan di sini mempunyai tugas untuk menjaga kepentingan yang saling berhadapan yaitu polisi maupun jaksa di satu pihak dan hak-hak tersangka di lain pihak . Maka demi efisiensi dan efektifitas kerja kadang-

kadang terjadi dimana polisi mencari suatu pembuktian yang relatif mudah dan jaksa akan dengan segera menghadapkan tersangka ke depan sidang pengadilan.

Perkembangan praperadilan dalam prakteknya memperlihatkan baik hal positif maupun negatif. Dapat diketahui bahwa praperadilan adalah untuk menguji dilakukannya "upaya paksa" oleh pihak penyidik, baik oleh kepolisian maupun kejaksaan. Ide dasarnya adalah memberikan kewenangan "lembaga hakim" pada tahap penyelidikan dan penyidikan untuk meninjau apakah upaya paksa, khususnya penangkapan serta penahanan, sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Praperadilan dalam KUHAP hanya mempunyai fungsi sebagai pengawasan serta perihal pengawasan keseluruhan upaya paksa tidak dijelaskan akan tetapi hanya sebagian upaya saja, yaitu perihal keabsahan suatu penangkapan serta keabsahan penahanan yang juga disertai penetapan ganti kerugian serta rehabilitasinya. Sedangkan dalam KUHAP tidak dijelaskan perihal pelanggaran terhadap upaya paksa yang lain dan bagaimana wewenang praperadilan terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan pengeledahan badan, pengeledahan tempat, penyitaan barang serta pembukaan surat-surat.

Ditinjau dari maksud diselenggarakannya praperadilan dalam keseluruhan dalam KUHAP maka semestinya dapat berwenang untuk mengawasi keseluruhan upaya paksa, sehingga hak-hak tersangka yang tertentu itu diberikan dan diusahakan perlindungan semaksimal mungkin dan tetap

berlandaskan hukum. Jadi dari hal ini tercermin bahwa praperadilan itu memberi manfaat dan melindungi hak-hak tersangka.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang masalah maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah praperadilan telah memberikan manfaat hukum terhadap hak-hak tersangka ?
- b. Hambatan-hambatan apa saja dalam memberikan manfaat hukum terhadap hak-hak tersangka melalui praperadilan ?

3. Tujuan Penelitian

3.1 Tujuan Subyektif

Yaitu untuk memperoleh data-data yang konkrit dan jelas sebagai gambaran dalam menyusun penelitian yang merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada fakultas hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan dapat bermanfaat bagi orang lain.

3.2 Tujuan Obyektif

Yaitu untuk dapat mengetahui gambaran yang nyata tentang :

- a. Manfaat pra peradilan bagi tersangka.
- b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pra peradilan.

4. Dasar Pemikiran

Sejak berlakunya UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang kemudian dikenal dengan KUHAP, terdapat beberapa hal baru yang bersifat fundamental apabila dibandingkan dengan Het Herziene Indonesische Reglement (H.I.R) yang kemudian dikenal dengan Reglement Indonesia yang diperbaharui (R.I.B) yang memuat beberapa hal dalam staatsblad 1941 No. 44.

Salah satu hal yang baru yang tercantum dalam KUHAP itu adalah praperadilan, yaitu wewenang hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya penghentian penuntutan serta menetapkan ganti kerugian dan atau rehabilitasi terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Praperadilan ini dianggap sebagai sarana pelengkap bagi perlunya alat-alat penegak hukum mengusai hukum, melaksanakan kewajibannya menurut undang-undang yang berlaku.

Dari sisi lain, praperadilan merupakan keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka. Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap perlindungan hak-hak tersangka. Praperadilan juga berfungsi sebagai alat kontrol terhadap tindakan penyidik dan jaksa penuntut umum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang yang telah diberikan kepada kedua aparat penegak hukum tersebut. Maksud dari alat kontrol adalah setiap tindakan dari penyidik dan jaksa haruslah berdasarkan pada aturan yang telah berlaku dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Praperadilan ini juga mempunyai tugas untuk menjaga dua kepentingan yang saling berhadapan yaitu di

satu pihak polisi dan lain pihak adalah hak-hak tersangka. Dengan demikian pelanggaran terhadap hak-hak asasi seseorang akan dicegah dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Praperadilan juga merupakan keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka, Perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi seorang tersangka diatur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 17 yang menyatakan bahwa : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik perkara pidana perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang jelas dan tidak memihak sescuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". kemudian dalam Pasal 18 sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang ditangkap orang yang ditangkap ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberi segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perbuatan pidana dan kesalahan yang dipertanggungjawabkan kepada seorang tersangka, menjadi dasar aspek hukum pidana yang harus diperhatikan dan harus diuji berturut-turut di muka pengadilan.

Menurut Oemar Seno Adjie mengatakan :

Tidak terbuktinya aspek perbuatan pidana berakibat putusan bebas dari tuduhan. Meskipun perbuatan terbukti, namun aspek kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan ternyata tidak terbukti maka berakibat putusan dilepas dari tuntutan hukum. Namun apabila kedua aspek tersebut yaitu perbuatan pidana dan kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan dapat dibuktikan maka tersangka tidak bisa lepas dari tuntutan atas perbuatan pidana dan kesalahannya.¹⁾

Praperadilan menitik beratkan pada perhatian pemeriksaan yang dimulai dari menentukan apakah petugas telah melaksanakan atau tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap tersangka sesuai dengan undang-undang ataupun petugas telah melaksanakan perintah jabatan yang diwenangkan atau juga tindakan yang sewenang-

wenang yang menyebabkan kekeliruan dalam penerapan hukumnya yang mengakibatkan kerugian dan hak-hak tersangka menjadi kurang terlindungi, sedangkan menurut pengalaman maupun yurisprudensi pekerjaan ini tidak selalu mudah, sehingga jelas sekali bahwa persidangan praperadilan mencerminkan suasana yang tidak jauh berbeda dengan suasana persidangan sehari-hari di Pengadilan Negeri.

Di dalam proses persidangan, hakim diharapkan menunjukkan peran aktif di dalam pelaksanaan sidang praperadilan, hakim yang hampir didapat pada sistem hukum acara pidana di negara Eropa kontinental meskipun dengan istilah yang berbeda dan mempunyai kewenangan yang bervariasi.

Di negara Belanda lembaga hakm yang berperan pada fase pemeriksaan pendahuluan tersebut dengan *Rechter Commissaris* yang berfungsi sebagai pengawas maupun melakukan tindakan eksekutif.

Rechter Commissaris ini terdapat pula di Indonesia pada saat berlakunya *Reglement op de straf vordering*, ialah yang diatur dalam title kedua tentang *van den rechter commissaris en van den rechter commissaris en van de voor loopige information*.²⁾

Sebenarnya hakim yang telah berperan aktif di dalam proses praperadilan bukanlah merupak suatu hal yang baru bahkan di Indonesia sendiri. Hanya saja setelah lama kita memberlakukan H.I.R maka seolah-olah adanya suatu hakim aktif

¹⁾ Oemar Seno Adjie, *Hukum Acara Pidana Dalam Prospekti*, Erlangga, 1981, Surabaya, Hal.87.

²⁾ Loebby Loogman, *Praperadilan Di Indonesia*, Jakarta, 1990, Hal. 47.

dalam proses praperadilan ini merupakan suatu hal baru, sedangkan dalam peradilan juga telah berfungsi sebagai examining judge. Hanya disayangkan bahwa examining judge secara formil terbatas pada sebgaiian upaya paksa lainnya tidak secara jelas didapati pengaturan dan penjelasan dalam KUHAP.

Dalam hal ini dapat pula diartikan bahwa dengan adanya praperadilan, maka di dalam sistem praperadilan pidana di Indonesia ini selain dilakukan sistem pengawasan secara horisontal juga telah dilakukan suatu sitem pengawasan secara vertikal.

Di Amerika Serikat juga dikenal suatu lembaga yang hampir sama dengan praperadilan yaitu Arraignment, Preliminary Hearing serta Pretrial Conference ketiga lembaga ini dilakukan sebelum suatu persidangan. Akan tetapi meskipun tiga acara tersebut terjadi sebelum sidang biasa, demikian juga praperadilan di Indonesia terjadi sebelum sidang peradilan biasa.

Arraignment merupakan sidang di depan hakim atau wakilnya yang terjadi beberapa hari setelah seseorang ditahan di mana tuduhan terhadap tersangka dibacakan dan tersangka ditanyakan sikapnya, bersalah atau tidak barulah apabila tesangka menyatakan tidak bersalah akan diajukan ke depan sidang dengan jury, maka tanggung jawab pengawasan pelaksanaan proses pidana terhadap tersangka berada di tangan pengadilan. Pada proses Preminary Hearing petugas penyidik menghadap pengadilan untuk memperoleh penilaian hakim apakah telah terdapat alasan yang kuat (probable cause) bahwa tersangka merupakan pelaku dari suatu perbuatan pidana dan sebagai alasan untuk dapat ditahan dan diadili. Dan dalam

Pretrial Conference lebih ditujukan untuk perencanaan sidang pengadilan, terutama mengenai pembuktian dan hak-hak pihak yang berperkara dan untuk memperoleh pembuktian dari pihak lain, sedang tujuan adalah untuk menjamin kelancaran, keadilan dan efektifitas persidangan.³⁾

Dilihat dari fungsinya maka apa yang dilakukan hakim dalam proses pretrial, jauh berbeda fungsinya hakim dengan fungsi hakim praperadilan di Indonesia. Hakim pretrial telah mempunyai fungsi baik sebagai examining judge dan investigating judge sedangkan hakim praperadilan baru mempunyai fungsi examining judge untuk sebagian upaya paksa.

Dalam praperadilan sendiri juga nantinya tetap diberikan suatu putusan yang berupa penetapan dari hakim praperadilan terhadap yang dimohonkan dalam praperadilan lingkungan Pengadilan Negeri dapat ditetapkan untuk diterima atau dikabulkan, ditolak dan gugur karena perkara yang dimohonkan sudah mulai diperiksa dalam persidangan.

Dengan adanya dasar pemikiran di atas maka penulis memilih judul **“Manfaat Praperadilan Bagi Kepentingan Pengawasan Terhadap Perlindungan Hak-Hak Tersangka”**.

³⁾ *Ibid.*, hal 50.

IV. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis gunakan untuk mengadakan penelitian adalah kota Semarang pada instansi :

a. Pengadilan Negeri Semarang

b. Poltabes Semarang

c. Kejaksaan Negeri Semarang

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yaitu menganalisa terhadap permasalahan hukum dengan berpangkal pada peraturan yang berlaku.

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku ,literatur-literatur, peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan tentang praperadilan yang berhubungan dengan pokok permasalahan .

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Yaitu Pengumpulan data dengan cara melakukan penelitian lapangan langsung pada obyek, yang akan diteliti dengan cara wawancara. Metode wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai hal-hal yang berhubungan dengan obyek penelitian.

4. Metode Analisa

Data yang diperoleh dari lapangan dan data kepustakaan selanjutnya danalisa secara kualitatif yaitu, hanya mengambil data yang bersifat khusus dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian akan menghasilkan kesimpulan yang deskriptif kualitatif yaitu, dengan melukiskan kenyataan-kenyataan berdasarkan data yang diperoleh.

V. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- BAB I :Berisi pendahuluan yang terdiri dari : Latar belakang ,Perumusan masalah, dasar pemikiran , metode Penelitian, sistematika penulisan .
- BAB II :Berisi tinjauan Pustaka tentang praperadilan, yang terdiri dari: Pengertian Praperadilan, pengaturan Praperadilan dalam Kitab Hukum Acara Pidana dan acara pemeriksaan sidang praperadilan .
- BAB III :Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor pendukung dan faktor penghambat dalam praperadilan yang terdiri dari: faktor pendukung praperadilan dan faktor penghambat praperadilan. Dan juga kasus-kasus praperadilan dalam praktek.
- BAB IV :Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.